

ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA SEBELUM DAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2017-2022 (STUDI DI DESA LOTTA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA)

Dewina S. P. Pangalila¹, Amran T. Naukoko², Krest D. Tolosang³

¹²³Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : dewinapangalila061@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia membantu masyarakat yang terkena dampak dari adanya pandemi covid-19 melalui berbagai cara, yang salah satunya yaitu dengan mengubah peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui program-program penggunaan dana Desa Lotta, bagaimana kesesuaian penggunaan dana Desa Lotta dengan peraturan Menteri Desa, PDTT dan sejauh mana ketercapaian program penggunaan dana Desa Lotta di masa sebelum dan saat Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dideskripsikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pada masa sebelum pandemi Covid-19, program/kegiatan penggunaan dana Desa Lotta hanya terbagi atas 2 bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan program/kegiatan penggunaan dana Desa Lotta di masa saat pandemi Covid-19 terbagi atas 4-5 bidang yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana darurat serta untuk tahun 2022 ditambah dengan bidang pembinaan kemasyarakatan. Untuk setiap program dan kegiatan yang dibentuk dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Lotta selalu tercapai dan berhasil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017-2022.

Kata Kunci : Dana Desa; Pandemi Covid-19; Pembangunan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa

ABSTRACT

The Indonesian government is helping communities affected by the Covid-19 pandemic in various ways, one of which is by changing ministerial regulations regarding priority use of village funds. The aim of this research is to find out the programs for using Lotta Village funds, how the use of Lotta Village funds conforms to the regulations of the Minister of Villages, PDTT and to what extent the program for using Lotta Village funds has been achieved before and during the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative approach which is described in descriptive form. The data analysis technique used is qualitative data analysis which consists of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research are that in the period before the Covid-19 pandemic, programs/activities using Lotta Village funds were only divided into 2 areas, namely the implementation of village development and the area of village community empowerment. Meanwhile, the programs/activities for using Lotta Village funds during the Covid-19 pandemic are divided into 4-5 fields consisting of village government administration, village development implementation, community empowerment and emergency disaster management, and for 2022 the development sector will be added. Every program and activity established and implemented by the Lotta Village government is always achieved and successfully implemented in accordance with the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia concerning Priority Use of Village Funds for 2017-2022.

Keywords : Village Fund; Covid-19 Pandemic; Village Development; Empowerment of Village Communities

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia pada awal bulan maret tahun 2020 sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, karena selain menyerang kesehatan masyarakat, Pandemi Covid-19 juga menyerang ekonomi masyarakat yang mengakibatkan banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa memenuhi kebutuhan

hidupnya dan keluarganya (Mardiyah dan Nurwati, 2020). Pandemi yang muncul tersebut tidak hanya menyerang masyarakat yang tinggal di perkotaan saja melainkan masyarakat yang tinggal di pedesaan juga ikut merasakan dampak Pandemi Covid-19. Hal itu mengakibatkan pemerintah harus turun tangan dalam membantu masyarakat desa yang terkena dampak pandemi dengan mengubah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang prioritas penggunaan dana desa (Liviana et al, 2020).

Setiap tahun pemerintah selalu mengeluarkan peraturan Menteri Desa, PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun yang berjalan. Pada tahun 2017-2019, penggunaan dana desa ditujukan hanya untuk membangun infrastruktur desa dan memberdayakan masyarakat desa. Tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal maret tahun 2020 membuat pemerintah harus mengubah prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020-2022 yang harus dipindah fokuskan untuk menangani penyebaran virus Covid-19 agar dampak virus ini tidak meluas dan memperparah keadaan di segala sektor.

Perubahan peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa memberikan dampak perubahan yang signifikan dalam penggunaan dana desa di setiap desa yang ada di seluruh Indonesia salah satunya Desa Lotta yang merupakan desa yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Perubahan peraturan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan prioritas penggunaan dana desa yang awalnya dirancang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi bantuan dalam penanganan pandemi Covid-19 di desa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang membandingkan penggunaan dana desa sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 di Desa Lotta dengan dua peraturan yang berbeda yaitu peraturan sebelum dan peraturan saat adanya covid-19 sebagai bahan acuan untuk melihat sejauh mana dana desa sudah dikelola dan digunakan sesuai dengan aturan yang ada serta sebesar apa pengaruh dan dampak pandemi Covid-19 terhadap penggunaan dana desa. Dengan penelitian ini juga dapat dilihat manakah yang lebih baik antara pengelolaan dana desa di masa sebelum atau saat pandemi Covid-19 dari segi realisasi dan ketercapaian program yang dibentuk pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang ada.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program-program apa saja yang dibuat oleh pemerintah desa dalam menggunakan dana Desa Lotta baik di masa sebelum dan saat pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan dana Desa Lotta dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang prioritas penggunaan dana desa di masa sebelum dan saat pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui sejauh apa pencapaian program penggunaan Dana Desa di masa sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Desa Lotta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan total dan perkapita suatu negara sambil memperhitungkan pertumbuhan populasi negara tersebut dan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan distribusi pendapatan kepada warganya (Rustan, 2019). Pertumbuhan ekonomi akan memfasilitasi pembangunan ekonomi, dan pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Ekonomi menurut Karl Seidman adalah proses menciptakan dan memanfaatkan aset fisik, manusia, keuangan, dan sosial untuk menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik dan dibagi secara luas untuk suatu komunitas atau wilayah (Sosodoro, 2023).

Pembangunan ekonomi pedesaan adalah pembangunan ekonomi berbasis pedesaan dan strategi pembangunan ekonomi pedesaan yang tepat adalah didasarkan pada kearifan lokal yang dimiliki oleh desa bersangkutan yang mencakup karakteristik dari sejumlah aspek penting, yakni struktur demografi masyarakat, sosial budaya, fisik/geografis, dll. Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan suatu proses dimana pemerintah desa dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut (Tambunan, 2019).

Membangun ekonomi desa adalah memandirikan ekonomi desa. Masyarakat desa bisa sejahtera dan pemerintahan desa bisa menjadi pelayanan dan penggerak ekonomi desa. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi (Prayitno, 2018).

2.2 Konsep Dana Desa

Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan RI, 2017). Oleh karena itu, anggaran dana desa harus dikelola oleh aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Permendesa PD TT Nomor 22 Tahun 2016, Permendesa PD TT Nomor 19 Tahun 2017 dan Permendesa PD TT Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017-2019. Pada peraturan menteri desa tersebut dijelaskan bahwa penggunaan dana desa di tahun 2017-2019 ditujukan untuk membangun infrastruktur desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Dana Desa mempunyai sifat *on budget* yang dapat digunakan dalam program aksi cepat/darurat (Prawiradinata 2020). Oleh sebab itu pemerintah pun dapat menggunakan dana desa untuk menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 yang menyerang perekonomian masyarakat desa dengan mengubah prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020 yang regulasi awalnya yaitu Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 kemudian diubah ke Permendesa PD TT Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 harus digunakan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Hal yang sama juga diikuti pada Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 dan Permendesa Nomor 7 Tahun 2021 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa di tahun 2021 dan 2022 yang mana pemerintah masih memfokuskan penggunaan dana desa masih untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 lewat pemulihan ekonomi nasional yang disesuaikan dengan kewenangan desa.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Diana, Septiani dan Dirgantara (2022) yang menganalisis Penggunaan Dana Desa Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pada Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, memperoleh hasil penelitiannya yaitu 1). Di tahun 2018, pemeliharaan infrastruktur sosial dasar dan pengadaan infrastruktur sosial dasar telah dilakukan sesuai peraturan pemerintah, namun sistem pengelolaannya masih belum transparan dan akuntabel, belum jelas, 2). Di tahun 2019 Dana Desa yang diperoleh hanya 1 tahapan karena ada pergantian kepala Desa namun kegiatan pembangunan sesuai undang-

undang PERMENDES tetap dijalankan. Kegiatan tersebut hanya menyangkut pemeliharaan perangkat Desa dan pembelian mobil ambulans Desa. 3). Di tahun 2020, Dana Desa digunakan untuk BLT - Dana Desa sebesar 70% dari anggaran Dana Desa 3 tahap, dan dana PDKT- Dana Desa digunakan untuk pembangunan jalan yang ramah lingkungan dan memperbaiki drainase, dengan 30% dana digunakan untuk gaji orang-orang . bekerja dalam pembangunan jalan dan dalam memperbaiki drainase di daerah sekitarnya.


Penelitian yang dilakukan oleh Nismawati (2021) mengenai Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi yang dilaksanakan di Desa Bullu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone memperoleh hasil kajian yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengelolaan Dana Desa di tengah Pandemi Covid-19 dibandingkan dengan pengelolaan dana desa tahun sebelumnya. pada pengelolaan dana desa di tengah pandemi ini, tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan karena anggaran yang direncanakan untuk pembangunan infrastruktur harus dialihkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Armin (2021) mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di tengah Pandemi Covid-19 Pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa analisis efektivitas pengelolaan dana desa sudah efektif dalam pembangunan fisik Desa Moncongloe atau langsung dialami masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan publik desa yang lebih baik dan memajukan ekonomi desa, serta mengatasi perbedaan pembangunan antar Desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai tujuan pembangunan.

2.4 Kerangka Berpikir

Dana APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota kemudian diberikan kepada desa untuk dijadikan dana desa. Namun karena pandemi covid-19 mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap Peraturan Menteri Desa. Sehingga membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana perbandingan pengelolaan dan penggunaan dana desa dalam 2 waktu yaitu di masa sebelum dan saat Pandemi Covid-19 yang kemudian dilihat dan ditinjau melalui 3 hal yaitu penggunaan dana desa melalui program-program, kesesuaian program penggunaan dana desa dengan peraturan Menteri Desa, PDTT tentang Prioritas penggunaan dana desa serta ketercapaian program penggunaan dana desa. Selanjutnya ketiga hal tersebut dianalisa dan kemudian ditarik kesimpulan untuk dilihat apakah dengan adanya Pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Lotta Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

Gambar 1. Kerangka Berpikir Ilmiah



Sumber : Data diolah oleh penulis (2023)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana hasil penelitian dibuat berdasarkan interpretasi peneliti dan dideskripsikan dalam bentuk deskriptif (Moleong, 2009). Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni-Juli 2023 di Kantor Desa Lotta Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas 2, yaitu data primer dan data sekunder.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.3 Definisi Operasional variabel

Definisi operasional penting dalam penelitian karena definisi definisi operasional variabel memungkinkan peneliti untuk menyusun dan membuat ukuran data yang akurat dan tepat. Pada penelitian ini hanya terdapat 1 variabel yaitu dana desa. Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan bagi Desa, yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang menggunakan data-data teks, persepsi, dan bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak terukur dengan pasti (intangible). Teknik analisis data kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah model Miles and Huberman (2010), yang terdiri dari Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Selanjutnya dalam pengujian kredibilitas data terbagi menjadi tiga jenis triangulasi sebagai teknik untuk memverifikasi keakuratan informasi data dengan menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu (Sugiyono, 2018).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

- Masa Sebelum Pandemi Covid-19

- 1) Tahun 2017

- a. Penggunaan Dana Desa Melalui Program-Program

Tabel 1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Lotta Tahun 2017

Jumlah Dana Desa Lotta Tahun 2017 : Rp. 711.338.000					
NO.	Belanja Desa	Program-Program penggunaan Dana Desa	Volume	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
I.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	• Pekerjaan Betonisasi Jalan	2.220 Meter	383.589.340	383.589.340
		• Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	2 Unit	50.100.000	50.100.000
		• Pemeliharaan PJU Tenaga Surya	1 Paket	2.200.000	2.200.000
		• Pemasangan Jalan	250 Meter	128.327.660	128.327.660
		• Pekerjaan Pasangan Batu Talud	60 Meter	110.256.000	110.256.000
II.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	• Biaya Bimtek Pengurus Bumdes di luar daerah	1 Orang	10.000.000	10.000.000
		• Pengelolaan Posyandu	1 Paket	11.865.000	11.865.000
		Jumlah Belanja Desa			Rp. 696.338.000
Jumlah Pembiayaan (Modal Desa)				Rp. 15.000.000	

Sumber : Pemerintah Desa Lotta, 2023

- b. Program penggunaan dana Desa Lotta tahun 2017 telah sesuai dengan Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Hal itu dikarenakan setiap program/kegiatan yang dilakukan pemerintah desa difokuskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan isi dari pasal 4 ayat (1) yang tercantum dalam peraturan tersebut. Namun pemerintah desa tidak menggunakan dana desanya untuk mempublikasikan program/kegiatan penggunaan dana desanya sesuai dengan peraturan menteri desa pada pasal 4 ayat (4). Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya laporan penggunaan dana desa mengenai hal tersebut dalam laporan realisasi penggunaan dana Desa Lotta tahun 2017.

- c. Ketercapaian Program Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang ditinjau melalui anggaran dan realisasi dana desa yang digunakan dapat dikatakan berhasil karena anggaran yang direncanakan beserta realisasi dananya sesuai. Namun tetap menyisakan modal pembiayaan sebanyak Rp. 15.000.000.

2) Tahun 2018

a. Penggunaan Dana Desa Melalui Program-Program

Tabel 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Lotta Tahun 2018

Jumlah Dana Desa Lotta Tahun 2018 : Rp. 643.059.000					
NO.	Belanja Desa	Program-Program penggunaan Dana Desa	Volume	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
I.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	• Pekerjaan Paving Block	490 Meter	575.389.900	575.389.900
II.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	• Kegiatan Pelatihan BUMDesa	1 Orang	1.000.000	1.000.000
		• Kegiatan Pelatihan Kader	1 Orang	1.000.000	1.000.000
		• Kegiatan Penyusunan Profil Desa	1 Paket	2.500.000	2.500.000
		• Kegiatan Pengelolaan Posyandu	1 Paket	6.669.100	6.669.100
		• Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Paket	1.500.000	1.500.000
		• Penyelenggaraan Musrenbang Desa	1 Paket	5.000.000	5.000.000
Jumlah Belanja Desa				Rp. 593.059.000	
Jumlah Pembiayaan (Modal Desa)				Rp. 50.000.000	

Sumber : Pemerintah Desa Lotta, 2023

- b. Program penggunaan Dana Desa Lotta tahun 2018 telah sesuai dengan Permendesa PD TT No. 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Hal itu dikarenakan setiap program/kegiatan yang dilakukan pemerintah desa difokuskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan isi dari pasal 4 ayat (1) yang tercantum dalam peraturan tersebut. Namun pemerintah desa tidak menggunakan dana desanya untuk mempublikasikan program/kegiatan penggunaan dana desanya sesuai dengan peraturan menteri desa pada pasal 4 ayat (5). Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya laporan penggunaan dana desa mengenai hal tersebut dalam laporan realisasi penggunaan dana Desa Lotta tahun 2018.

- c. Ketercapaian Program Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yang ditinjau melalui anggaran dan realisasi dana desa yang digunakan dapat dikatakan berhasil karena anggaran yang direncanakan beserta realisasi dananya sesuai. Namun tetap menyisakan modal pembiayaan sebanyak Rp. 50.000.000.

3) Tahun 2019

a. Penggunaan Dana Desa Melalui Program-Program

Tabel 3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Lotta Tahun 2019

Jumlah Dana Desa Lotta Tahun 2019 : Rp. 710.817.000					
NO.	Belanja Desa	Program-Program penggunaan Dana Desa	Volume	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
I.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	• Penyelenggaraan Posyandu	1 Paket	24.536.716	24.536.716
		• Pembuatan Paving Block	468 Meter	546.118.284	546.118.284
		• Pembuatan Prasarana Jalan Desa	5 Meter	8.382.000	8.382.000
		• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1 Unit	1.000.000	1.000.000
		• Pembelian PJU Tenaga Surya Tipe 2	2 Unit	120.780.000	120.780.000
		• Pembelian PJU Tenaga Surya Tipe 1	6 Unit		
II.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	• Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14 Orang	5.000.000	5.000.000
		• Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20 Orang		
III.	Bidang Penanggulangan Darurat	• Penanggulangan Bencana Alam	1 kali	5.000.000	5.000.000
Jumlah Belanja Desa				Rp. 710.817.000	
Jumlah Pembiayaan (Modal Desa)				Rp. 0	

Sumber : Pemerintah Desa Lotta, 2023

- b. Program penggunaan Dana Desa Lotta tahun 2019 telah sesuai dengan Permendesa PD TT No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Hal itu dikarenakan setiap program/kegiatan yang dilakukan pemerintah desa difokuskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan isi dari pasal 4 ayat (1) yang tercantum dalam peraturan tersebut. Serta pemerintah desa juga menggunakan dana desanya untuk mempublikasikan program/kegiatan penggunaan dana desanya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa pada pasal 13 ayat (1). Hal itu dibuktikan dengan terdapatnya penggunaan dana desa dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa poin ke-4 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.

- c. Ketercapaian Program Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang ditinjau melalui anggaran dan realisasi Dana Desa yang digunakan dapat dikatakan berhasil karena anggaran yang direncanakan beserta realisasi dananya sesuai serta tidak menyisakan modal pembiayaan.

- **Masa Saat Pandemi Covid-19**

- 1) **Tahun 2020**

- a. Penggunaan Dana Desa Melalui Program-Program

Tabel 4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Lotta Tahun 2020

Jumlah Dana Desa Lotta Tahun 2020 : Rp. 840.613.000									
NO.	Belanja Desa	Program-Program penggunaan Dana Desa	Volume	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)				
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	• Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Kali	2.480.000	2.480.000				
		• Penyelenggaraan Musrenbang Desa	1 Kali						
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	• Penyelenggaraan Posyandu Lansia	10 orang	12.638.000	12.638.000				
		• Pencegahan dan Penanganan Stunting	1 unit						
		• Pembangunan Jalan Paving Block	378 meter						
		• Pembangunan Saluran Drainase	100 meter						
		• Pembelian Tas Ramah Lingkungan	600 buah						
		• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1 unit						
		• Sosialisasi Penggunaan Dana Desa	30 orang						
III.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	• Sterilisasi Fasilitas umum	1 kali	8.000.000	8.000.000				
		• Pelaksanaan dan Pembuatan Bahan Sosialisasi	1 kali						
IV.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	• Sarana Prasarana Pencegahan	1 kali	12.266.000	12.266.000				
		• Operasional Relawan Covid-19	1 kali						
		• Pemberian Bantuan Langsung Tunai Tahap 1	1 kali						
		• Pemberian Bantuan Pangan	1 kali						
		• Pemberian Bantuan Langsung Tunai Tahap 2	1 kali						
		• Pemberian Bantuan Langsung Tunai Tahap 3	1 kali						
		Jumlah Belanja Desa				Rp. 840.613.000			
		Jumlah Pembiayaan (Modal Desa)				Rp. 0			

Sumber : Pemerintah Desa Lotta, 2023

- b. Program penggunaan Dana Desa Lotta tahun 2020 telah sesuai dengan Permendesa PD TT No. 11 Tahun 2019 dan Permendesa PD TT No. 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Hal itu dikarenakan setiap program/kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang tertulis pada pasal 5 ayat (1) yang tercantum pada peraturan tersebut. Selain itu pemerintah Desa juga membuat program/kegiatan yang sesuai dengan peraturan menteri Desa pasal 8A ayat (2) tentang penanganan bencana nonalam yang dalam hal ini Pandemi Covid-19 melalui pemberian BLT dan lain sebagainya. Serta pemerintah Desa juga menggunakan Dana Desanya untuk mempublikasikan program/kegiatan penggunaan Dana Desanya sesuai dengan peraturan menteri Desa pada pasal 20 ayat (1). Hal itu dibuktikan dengan terdapatnya penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa poin ke-5 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.

- c. Ketercapaian Program Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang ditinjau melalui anggaran dan realisasi Dana Desa yang digunakan dapat dikatakan berhasil karena anggaran yang direncanakan beserta realisasi dananya sesuai serta tidak menyisakan modal pembiayaan.

- 2) **Tahun 2021**

- a. Penggunaan Dana Desa Melalui Program-Program

Tabel 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Lotta Tahun 2021

Jumlah Dana Desa Lotta Tahun 2021 : Rp. 712.735.000					
NO.	Belanja Desa	Program-Program penggunaan Dana Desa	Volume	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	• Penyediaan Musyawarah Pertanggungjawaban	1 Kali	2.180.000	2.180.000
		• Penyediaan Musyawarah Desa	1 Kali		
		• Penyediaan Musyawarah perencanaan pembangunan	1 kali		
		• Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1 kali		
		• Pengembangan Sistem Informasi Desa	1 paket		
		• Pendataan SDGSDesa Tahun 2021	1 paket		
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	• Penyelenggaraan Posyandu Balita	20 orang	12.592.200	12.592.200
		• Penyelenggaraan Posyandu Lansia	10 orang		
		• Pencegahan dan Penanganan Stunting : Pemberian makanan	1 unit		
		• Pembangunan Jalan Paving Block	147 meter		
		• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3 unit		
		• Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa	1 tahun		
		• Penyediaan sosialisasi Dana Desa	15 orang		
III.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	• Pelatihan pengelolaan BUM Desa melalui aplikasi SIA BUMDESA	1 orang	1.150.000	1.150.000
		• Penanggulangan Bencana Covid-19	1 Paket		
IV.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	• Penanganan Keadaan Darurat	1 kali	57.018.800	57.018.800
		• Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)	110 KK		
		• Penanganan Keadaan Darurat	1 kali		
Jumlah Belanja Desa				Rp. 712.735.000	
Jumlah Pembiayaan (Modal Desa)				Rp. 0	

Sumber : Pemerintah Desa Lotta, 2023

- b. Program Penggunaan Dana Desa Lotta tahun 2021 telah sesuai dengan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Hal itu dikarenakan setiap program/kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa pasal 5 ayat (2) melalui pemulihan ekonomi nasional kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan adaptasi kebiasaan baru desa yang ketiga hal tersebut diterapkan berdasarkan berbagai bidang yaitu : Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat. Serta pemerintah Desa juga menggunakan dana desanya untuk mempublikasikan program/kegiatan penggunaan Dana desanya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa pada pasal 12 ayat (1). Hal itu dibuktikan dengan terdapatnya penggunaan dana desa dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa poin ke-6 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
- c. Ketercapaian Program Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang ditinjau melalui anggaran dan realisasi dana desa yang digunakan dapat dikatakan berhasil karena anggaran yang direncanakan dan realisasi dananya sesuai serta tidak menyisakan modal pembiayaan.

3) Tahun 2022

a. Penggunaan Dana Desa Melalui Program-Program

Tabel 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Lotta Tahun 2022

Jumlah Dana Desa Lotta Tahun 2022 : Rp. 881.832.000							
NO.	Belanja Desa	Program-Program penggunaan Dana Desa	Volume	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	• Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran profil Desa	1 paket	4.183.280	4.183.280		
		• Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	1 Kali	1.950.000	1.950.000		
		• Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1 kali				
		• Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)	1 kali	1.860.000	1.860.000		
		• Musyawarah Desa (Musdes) : Penyusunan RKP	1 kali				
		• Pengembangan Sistem Informasi Desa : Penyediaan Wifi Desa	1 paket	22.121.100	20.321.100		
		• Kegiatan SDGS Desa	1 paket				
		• Kegiatan Siskeudes	1 paket				
		II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	• Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Miskin	8 orang	5.086.020	5.086.020
				• Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Ibu Hamil	20 orang	21.828.000	21.828.000
• Penyelenggaraan Posyandu Lansia	15 orang						
• Pencegahan dan Penanganan Stunting : Pemberian makanan	1 unit						
• Pembangunan Jalan Paving Block	127 meter			175.533.600	175.533.600		
• Pembangunan Jalan Usaha Tani	440 meter			92.340.000	92.340.000		
• Pembuatan Baloho Informasi Realisasi APBDes 2021 daan 2022	3 Unit			1.500.000	1.500.000		
• Sosialisasi penggunaan Dana Desa	25 orang			8.950.000	8.950.000		
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			• Peningkatan Produksi Tanaman pangan melalui pengadaan alat-alat pertanian	3 unit	52.950.000	52.950.000
				• Pengadaan Bibit pertanian	1 paket	80.130.000	80.130.000
		• Pengadaan Pupuk	1 paket				
		• Pengadaan Benih Ikan	1 paket				
		• Pengadaan Pakan Ikan	1 paket				
		• Pelatihan / penyuluhan pertanian	30 orang	1.450.000	1.450.000		
		• Pelatihan pemberdayaan perempuan	1 kali	1.550.000	1.550.000		
		IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	• Pencegahan dan penanganan Covid-19	1 Paket	44.770.000	44.770.000
				• Penanganan Keadaan Darurat	1 kali	5.000.000	2.100.000
				• Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)	100 KK	360.000.000	360.000.000
• V.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat			Jumlah Belanja Desa	Rp. 877.132.000		
Jumlah Pembiayaan (Modal Desa)		Rp. 4.700.000					

Sumber : Pemerintah Desa Lotta, 2023

- b. Program Penggunaan Dana Desa Lotta tahun 2022 telah sesuai dengan Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Hal itu dikarenakan setiap program/kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs desa sesuai dengan peraturan menteri desa pasal 5 ayat (2) melalui pemulihan ekonomi nasional kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa yang ketiga hal tersebut diterapkan berdasarkan berbagai bidang yaitu : Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat. Serta pemerintah desa juga menggunakan dana desanya untuk mempublikasikan program/kegiatan penggunaan dana desanya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa pada pasal 12 ayat (1). Hal itu dibuktikan

dengan terdapatnya penggunaan dana desa dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa poin ke-7 tentang pembuatan baliho informasi realisasi APBDes 2021 dan 2022.

- c. Ketercapaian Program Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang ditinjau melalui anggaran dan realisasi dana desa yang digunakan hampir sepenuhnya berhasil namun terdapat 2 program penggunaan dana desa yang realisasinya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dianggarkan yaitu :
- Pertama, terdapat pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pada program pengembangan sistem informasi desa yang didalamnya terdiri atas : penyediaan wifi desa, kegiatan SDGS desa dan kegiatan Siskeudes yang direncanakan anggarannya sebanyak Rp.22.121.100 namun yang terealisasi hanya sebanyak Rp.20.321.100 sehingga sisa dana yang tidak digunakan sebanyak Rp. 1.800.000.
 - Kedua, terdapat pada bidang penanggulangan bencana darurat yaitu pada program penanganan keadaan darurat yang direncanakan anggarannya sebanyak Rp. 5.000.000 namun yang terealisasi hanya sebanyak Rp. 2.100.000 sehingga sisa dana yang tidak digunakan sebanyak Rp. 2.900.000.

4.2 Pembahasan

- Masa Sebelum Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian di tahun 2017-2019, program dan kegiatan penggunaan dana desa sudah sesuai dengan Permendesa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2017-2019. Namun alasan pemerintah desa tidak menyertakan pengeluaran penggunaan dana desa mengenai penyelenggaraan informasi publik desa di tahun 2017 dan 2018 dikarenakan pada kedua tahun tersebut pengeluaran mengenai penyelenggaraan informasi publik desa tidak masuk pada anggaran dana desa melainkan masuk pada anggaran alokasi dana desa (ADD). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyelenggaraan informasi publik desa di tahun 2017 dan 2018 tetap dilaksanakan namun tidak tertera pada laporan realisasi penggunaan dana desa melainkan terdapat pada laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 dan 2018. Sedangkan mulai tahun 2019, kegiatan tentang penyelenggaraan informasi publik desa sudah masuk pada anggaran dana desa. Adapun ketercapaian program penggunaan dana desa di tahun 2017-2019 secara keseluruhan berhasil karena setiap anggaran yang direncanakan beserta realisasi dananya sesuai. Selain itu dana pembiayaan yang tersisa di tahun 2017 dan 2018 digunakan sebagai bantuan modal untuk Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDES. Jadi setiap dana desa yang diberikan pemerintah pusat di masa sebelum pandemi covid-19 (tahun 2017-2019) digunakan oleh pemerintah Desa Lotta dengan baik dan optimal untuk kemajuan dan perkembangan Desa Lotta.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang membahas tentang analisis penggunaan dana desa sebelum dan selama masa pandemi covid-19 (studi kasus pada desa koto dua kecamatan pesisir bukit kota sungai penuh) yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa di masa sebelum pandemi covid-19 di tahun 2018 sudah digunakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada namun hal yang tidak sesuai yaitu dimana pada tahun 2019 penggunaan dana desa tidak digunakan dengan optimal dikarenakan terdapat kendala dalam proses pencairan dana desa di tahun tersebut (Diana et al, 2022).

- Masa Saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian di tahun 2020-2022, program dan kegiatan penggunaan dana desa sudah sesuai dengan Permendesa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020-2022. Pada laporan realisasi dana desa tahun 2020, pemerintah Desa Lotta masih

menggunakan dana desanya untuk melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur dan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat serta membentuk program-program dalam menanggulangi pandemi Covid-19 seperti sterilisasi fasilitas umum, membuat sarana dan prasarana pencegahan meluasnya Pandemi Covid-19 serta memberikan bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT) selama 3 tahap untuk membantu masyarakat Desa Lotta yang terkena dampak dari adanya Pandemi Covid-19. Begitu juga dengan penggunaan dana desa di tahun 2021 dan 2022 yang mana berdasarkan peraturan menteri desa menyatakan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan pada pemulihan ekonomi desa pasca pandemi Covid-19 dengan membuat program percepatan pencapaian SDGs Desa dan program dalam menangani pandemi Covid-19 yang salah satunya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) pada 110 KK yang ada di Desa Lotta. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa di masa pandemi pemerintah menggunakan dana desanya lewat pemberian BLT kepada masyarakat yang terkena dampak dari adanya pandemi covid-19 (Diana et al, 2022).

Adapun total penggunaan dana desa untuk menangani Pandemi Covid-19 di tahun 2020 yaitu sebanyak Rp. 340.966.000, kemudian pada tahun 2021 dana yang digunakan sebanyak Rp. 456.018.800 dan yang terakhir pada tahun 2022 dana yang digunakan sebanyak Rp. 406.870.000. Dengan demikian dapat dikatakan dengan adanya pandemi cukup mempengaruhi penggunaan dana desa, karena jika tidak ada pandemi tentunya dana-dana tersebut dapat dipakai dengan optimal untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal itu sesuai dengan data yang didapatkan peneliti di lokasi penelitian yang menyatakan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan cukup banyak program/kegiatan yang direncanakan dan diusulkan saat musyawarah desa harus ditunda dulu pelaksanaannya dikarenakan pemerintah desa harus membagi dana desanya untuk menangani pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di tengah pandemi ini, tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan karena anggaran yang direncanakan untuk pembangunan infrastruktur harus dialihkan untuk membantu masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 (Nismawati, 2021). Meskipun demikian, pandemi Covid-19 tidak terlalu mempengaruhi atau menghambat penggunaan dana desa pada bidang lain. Hal itu dikarenakan meskipun ditengah Pandemi Covid-19, pemerintah Desa Lotta masih bisa menggunakan dana desanya untuk melaksanakan program/kegiatan penggunaan dana desa terhadap berbagai bidang dan tidak hanya terfokus untuk menangani pandemi Covid-19.

Selain itu ketercapaian program penggunaan dana desa di tahun 2020-2022 sebagian besar berhasil jika ditinjau dari anggaran dan realisasi programnya. Tapi terdapat 2 realisasi program/kegiatan dana desa yang tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan. Hal itu dikarenakan pemerintah desa hanya menganggarkan dana dengan perkiraan terbesar saja namun saat melakukan program/kegiatan tersebut, ternyata dananya lebih sedikit dari apa yang dianggarkan. Walaupun terdapat sisa dana dalam pelaksanaan program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Selain itu sisa dananya juga dipakai sebagai bantuan modal untuk BUMDES. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dana Desa Lotta di Masa Pandemi Covid-19 tetap digunakan dengan baik dan demi kepentingan desa. Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pada masa pandemi covid-19 dana desa digunakan dengan baik dan optimal demi kemajuan desa (Armin, 2021).

5. PENUTUP

Adapun Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Pada masa sebelum Pandemi Covid-19 di tahun 2017-2019, program/kegiatan penggunaan dana Desa Lotta yang dibentuk hanya terbagi atas 2 bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang program-program utamanya terdiri dari pembuatan jalan atau akses sarana infrastruktur desa dan pelatihan untuk BUMDES, perangkat Desa serta pengadaan pelayanan posyandu.
- 2) Pada masa saat Pandemi Covid-19 di tahun 2020-2022, program/kegiatan penggunaan dana Desa Lotta yang dibentuk terbagi atas 4-5 bidang yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana darurat serta untuk tahun 2022 ditambah dengan bidang pembinaan kemasyarakatan yang program-program utamanya yaitu program tentang pemulihan ekonomi desa melalui SDGs, program dalam menanggulangi pandemi Covid-19 lewat pemberian BLT dan juga program dalam pelaksanaan musyawarah Desa.
- 3) Setiap program dan kegiatan yang dibentuk dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Lotta di masa sebelum dan saat Pandemi Covid-19 selalu tercapai dan berhasil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017-2022.
- 4) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Pandemi Covid-19 tidak terlalu mempengaruhi penggunaan dana Desa Lotta. Hal itu dikarenakan walaupun dana yang dipakai untuk menangani pandemi Covid-19 selama tahun 2020-2022 cukup besar namun pemerintah masih dapat menggunakan Dana Desanya untuk membentuk dan melaksanakan program/kegiatan dalam membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat desanya serta tidak hanya terfokus untuk menangani dampak andemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Armin, N. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar*
- Diana, Sisi. Eka Septiani, dan Mario Dirgantara. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh).” 4(1): 33–43.
- Mardiyah, Rahma Ainul, and Nunung R Nurwati. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Global Health Science groupoup*: 1–20.
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Nismawati. (2021). Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone). *Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

- Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- PH, Livana et al. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* 1(1): 37–48.
- Prawiradinata, Rudy S. (2020). *Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta: Deputi bidang pengembangan regional kementerian PPN/Bappenas
- Prayitno, G. (2018). *Membangun Desa*. Malang: UB Press
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI). (2017). “Dana Desa.” <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/dana-tf/dana-Desa>.
- Rustan. (2019). *Pusaran Pembangunan Ekonomi*. Makassar: CV. Sah Media.
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *Perspektif*, 11(2), 718-734
- Sosodoro. (2023). *Revitalisasi Ekonomi Pembangunan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2019). *Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa